



**PUTUSAN**

Nomor 710 K/Ag/2019

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **HERMAN PRAMONO S. MANURUNG BIN H. LIBERTY MANURUNG**, bertempat tinggal di Jalan Sei Kera Gang Rezeki C Nomor 7A Kelurahan Sei Kera Hulu Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan;
2. **Hj. NELITA RINI BINTI TUKIMIN S.D.**, bertempat tinggal di Jalan Gaperta Ujung Komplek Tata Alam Asri Bakti VI Nomor 96 Medan Helvetia Kota Medan;
3. **KOMALA NETTY MANURUNG BINTI H. LIBERTY MANURUNG**, bertempat tinggal di Jalan Pengayoman Utara 7 Nomor 42 E5 Kelurahan Buaran Indah Kecamatan Tangerang Kota Tangerang;
4. **ROSANNA BETTY MANURUNG BINTI H. LIBERTY MANURUNG**, bertempat tinggal di Perumahan Puri Bintaro PB 12/53 Kelurahan Sawah Baru Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan;
5. **CORRY HARTINI BINTI H. LIBERTY MANURUNG**, bertempat tinggal di Jalan S.M. Raja Kilometer 8,5 Nomor 17 i/j Medan Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Syofyan Hidayat, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Mayjen Sutoyo Siswomiharjo Nomor 135 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2019; Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **TRISY URSULA ELFRANTO BINTI RANTO MANURUNG, B.A.**;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 710 K/Ag/2019



**2. TOMY ELFRANTO, S.T. BIN RANTO MANURUNG B.A.,**  
Nomor 1 dan Nomor 2 bertempat tinggal di Jalan Durung  
Nomor 14 Medan Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan  
Tembung Kota Medan;

**3. TRISA SULAINI ELFRANTO MANURUNG BINTI RANTO  
MANURUNG, B.A.,** bertempat tinggal di Jalan Dr. FL.  
Tobing Nomor 17G Medan Kelurahan Pusat Pasar  
Kecamatan Medan Kota Kota Medan, kesemuanya dalam  
hal ini memberi kuasa kepada: Charles Silalahi, S.H., M.H.,  
dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Prof. H.  
M. Yamin Komplek Serdang Mas Blok C3 Kota Medan,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2019;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, para  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk  
memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Meletakkan sita jaminan terhadap objek tanah sengketa;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam  
perkara ini;
3. Menetapkan ahli waris dari H. Liberty Manurung yang meninggal dunia  
pada tanggal 17 Juni 2014 di Makkah adalah:
  - 3.1. Hj. Nelita Rini;
  - 3.2. Ranto Manurung, B.A. (anak laki-laki kandung), meninggal dunia di  
Medan tanggal 17 Juni 2014, di Kelurahan Timbang Deli  
Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, digantikan 3 (tiga) orang  
anak kandung sebagai ahli waris pengganti, masing-masing  
bernama:
    - Trisy Ursula Elfranto Binti almarhum Ranto Manurung, BA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tomy Elfranto, ST. Bin almarhum Ranto Manurung, BA;
- Trisa Sulaini Elfranto Manurung Binti almarhum Ranto Manurung, BA;
- 3.3. Herman Pramono S Manurung Bin H. Liberty Manurung, anak laki-laki kandung;
- 3.4. Komala Netty Manurung Binti H. Liberty Manurung, anak perempuan kandung;
- 3.5. Rosanna Betty Manurung Binti H. Liberty Manurung, anak perempuan kandung;
- 3.6. Corry Hartini Binti H. Liberty Manurung, anak perempuan kandung;
- 4. Menetapkan harta peninggalan almarhum H. Liberty Manurung sebagai berikut:

## A. Benda Tidak Bergerak:

- 4.1. 1 (satu) unit ruko 3 ½ (tiga setengah) tingkat alas hak Surat Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 355, Surat Ukur Nomor 3102/1993 luas 80 meter terletak di Jalan Williem Iskandar/Pancing Nomor 25 Medan, atas nama Liberty Manurung, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan H. Wagiman S;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Liberty Manurung;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Syamsul Hudaya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan komplek;

Bahwa alas hak Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 355 saat ini berada di bawah penguasaan Herman Pramono S (*ic. Tergugat II*);

- 4.2. 1 (satu) unit ruko alas hak Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2431, Surat Ukur Nomor 1570/2014, luas 108 (seratus delapan) meter terletak di Jalan Williem Iskandar/Pancing Medan, atas nama Liberty Manurung, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tan Kwan Tie;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Reno Yani;
- sebelah Barat berbatasan dengan Salimin Teo Riman Syamsu Hudaya, Liberty Manurung;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 710 K/Ag/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alas hak Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2431 saat ini berada di bawah penguasaan Herman Pramono S. Manurung (*ic. Tergugat II*);

4.3. 2 (dua) unit ruko 3 ½ (tiga setengah) tingkat alas hak Sertipikat Hak Milik (SHM) terletak di Jalan Sisingamangaraja Kilometer 8,5 Nomor 55 Medan Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, bahwa alas hak Sertipikat Hak Milik (SHM) saat ini berada di bawah penguasaan Hj. Nelita Rini (*ic. Tergugat I*);

- 1 (satu) unit ruko 3 ½ (tiga setengah) tingkat tersebut pada poin 3, ruko nomor 55, ditempati oleh almarhum Ranto Manurung, B.A./ibu para Penggugat (Helena Nasution);
- 1 (satu) unit ruko 3 ½ (tiga setengah) tingkat tersebut pada poin 3 tidak ditempati/kosong;

4.4. 2 (dua) unit ruko 2 ½ (dua setengah) tingkat alas hak Sertipikat Hak Milik (SHM) terletak di Jalan Sisingamangaraja Kilometer 8,5 Nomor 17 i dan j Medan Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, bahwa alas hak Sertipikat Hak Milik (SHM) saat ini berada di bawah penguasaan Hj. Nelita Rini (*ic. Tergugat I*);

4.4.1. 1 (satu) unit ruko 2 ½ (dua setengah) tingkat tersebut pada poin 4, ruko nomor 17 i, ditempati oleh Tergugat V (Corry Hartini Manurung);

4.4.2. 1 (satu) unit ruko 2 ½ (dua setengah) tingkat tersebut pada poin 4, ruko nomor 17 j, dikuasai Tergugat II, Herman Pramono S Manurung;

4.5. 2 (dua) unit rumah tempat tinggal alas hak Sertipikat Hak Milik (SHM) terletak di Jalan Muspika/Kampung Banten, Gang Cemara I Dusun VIII Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, bahwa alas hak Sertipikat Hak Milik (SHM) saat ini berada di bawah penguasaan Herman Pramono S. Manurung (*ic. Tergugat II*);

4.6. 1 (satu) kaveling tanah kosong alas hak Sertipikat Hak Milik (SHM) di sebelah dua unit rumah tersebut pada poin 4 di atas

*Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 710 K/Ag/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Muspika/Kampung Banten Gang Cemara I Dusun VIII Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, bahwa alas hak Sertipikat Hak Milik (SHM), saat ini berada di bawah penguasaan Herman Pramono S. Manurung (*ic. Tergugat II*);

47. 3 (tiga) rante tanah kosong terletak di Jalan Sukorejo Dusun II Desa Galang Suka Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, alas hak SK. Kepala Desa, bahwa alas hak SK. Kepala Desa, saat ini berada di bawah penguasaan Hj. Nelita Rini (*ic. Tergugat I*);
48. 40 (empat puluh) hektar kebun sawit terletak di Belilas Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Riau, bahwa alas hak dan objek perkara saat ini berada di bawah penguasaan Hj. Nelita Rini (*ic. Tergugat I*);

## B. Benda Bergerak:

1. 1 (satu) unit mobil merek Honda CRV BK 1967 KW, tahun 2011 atas nama Liberty Manurung dan BPKB nya saat ini berada di bawah penguasaan Herman Pramono S. Manurung (*ic. Tergugat II*);
2. 1 (satu) unit mobil merek Kijang Innova BK 1036 QB, tahun 2011 atas nama Hj. Nelita Rini dan BPKB nya saat ini berada di bawah penguasaan Hj. Nelita Rini (*Tergugat I*);
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 5663 ACO;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BK 2457 ADV, tahun 2013 (poin 3 dan 4 bendanya saat ini dikuasai Hj. Nelita Rini/*Tergugat I*);
5. 1 (satu) unit brankas yang didalamnya berisikan:
  - 5.1. Emas perhiasan berat kurang lebih 600 (enam ratus) gram;
  - 5.2. Surat piutang a.n. bapak Tony/Ahwi (uang *cash*) senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
  - 5.3. Surat piutang atas nama Akaw (uang *cash*) senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Bahwa poin 5.1., 5.2., dan 5.3., tersebut berada di bawah penguasaan Herman Pramono S. Manurung (*ic. Tergugat II*);

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 710 K/Ag/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patut dan beralasan hukum dinyatakan sebagai harta peninggalan/warisan dari almarhum H. Liberty Manurung;

5. Menetapkan bagian masing-masing dari para ahli waris atas harta peninggalan almarhum Liberty Manurung menurut hukum Islam;
6. Memerintahkan kepada seluruh ahli waris yang *mustahaq* dari Liberty Manurung untuk melaksanakan pembagian atas harta warisan Liberty Manurung sesuai dengan hukum Islam;
7. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk membagi harta harta warisan Liberty Manurung tersebut secara natura dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka dilakukan dengan cara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, hasilnya dibagi kepada ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditetapkan;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

## Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan para Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Agama Medan dengan Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2016/PA.Mdn. tanggal 22 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1439 Hijriah, kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2018/PTA.Mdn. tanggal 13 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharam 1440 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Februari 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Februari 2019 sebagaimana ternyata

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 710 K/Ag/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1294/Pdt.G/2016/PA.Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 8 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Maret 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 71/Pdt.G/2018/PTA.Mdn. tanggal 13 September 2018;

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Menerima eksepsi Pemohon Kasasi II, Pemohon Kasasi III, Pemohon Kasasi IV dan Pemohon Kasasi V;
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*)

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 11 April 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Mahkamah Syar'iyah Aceh, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari para Pemohon Kasasi dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Medan telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pada saat almarhum H. Liberty Manurung yang wafat pada tanggal 7 Oktober 2014, meninggalkan seorang istri yang bernama Hj. Nelita

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 710 K/Ag/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rini Binti Tukimin S.D., yang dalam perkara *a quo* berkedudukan sebagai Tergugat I;

Bahwa seharusnya *Judex Facti* mempertimbangkan dan menetapkan terlebih dahulu pembagian tentang harta bersama antara pewaris (almarhum H. Liberty Manurung) dengan istrinya/ Tergugat I. Padahal dalam perkara *a quo* Tergugat I telah mengklaim beberapa objek sengketa sebagai harta bersama yang diperoleh semasa perkawinan Tergugat I dengan pewaris, namun hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*.

Bahwa setelah jelas pembagian harta bersama antara pewaris dengan Tergugat I, sehingga dengan demikian harta peninggalan pewaris menjadi terang dan jelas, maka dapat diteruskan dengan menetapkan bagian-bagian tertentu kepada para ahli waris, sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, sepanjang harta bersama belum dibagi, maka harta warisan tersebut belum dapat dibagikan kepada ahli waris;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Medan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun alasan kasasi dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Medan telah salah di dalam menerapkan hukum. Akan tetapi, dalam gugatan Penggugat tersebut tidak jelas mana objek perkara yang berupa harta waris dari pewaris dan mana pula objek perkara baru yang berupa harta bersama dalam perkara *a quo*, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscur libel*). Atas dasar itu, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **Herman Pramono S Manurung Bin H. Liberty Manurung, dan kawan-kawan**, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 71/Pdt.G/2018/PTA.Mdn. tanggal 13 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharam 1440 Hijriah yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1294/Pdt.G/2016/PA.Mdn. tanggal 22 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1439 Hijriah serta Mahkamah Agung mengadili sendiri

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 710 K/Ag/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat/Termohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi:

**1. HERMAN PRAMONO S. MANURUNG BIN H. LIBERTY MANURUNG, 2. Hj. NELITA RINI BINTI TUKIMIN S.D., 3. KOMALA NETTY MANURUNG BINTI H. LIBERTY MANURUNG, 4. ROSANNA BETTY MANURUNG BINTI H. LIBERTY MANURUNG, 5. CORRY HARTINI BINTI H. LIBERTY MANURUNG,** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 71/Pdt.G/2018/PTA.Mdn. tanggal 13 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharam 1440 Hijriah jo. Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1294/Pdt.G/2016/PA.Mdn. tanggal 22 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1439 Hijriah;

**MENGADILI SENDIRI:**

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum para Penggugat/para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019 oleh Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 710 K/Ag/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Abdul Manaf, M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Ttd.

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
J u m l a h .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

An. Panitera

Panitera Muda Peradilan Agama

Dr. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.  
NIP. 19590414 198803 1 005

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 710 K/Ag/2019

